

PENETAPAN PROGRAM GO VOTE DALAM LAYANAN TERPADU TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA TAHUN 2025.

2025

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA NOMOR: 12 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PROGRAM GO VOTE DALAM LAYANAN TERPADU TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA TAHUN 2025

ABSTRAK : a. bahwa dalam rangka membangun inovasi yang dirancang untuk memperkuat sosialisasi, dan Pendidikan pemilih pasca tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kota Bima khususnya pelayanan pendidikan pemilih dan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;

b. bahwa dalam rangka pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang menjadi tanggungjawab bersama, perlu menetapkan layanan yang dapat mengajak seluruh masyarakat untuk aktif berpartisipasi dan memiliki rasa kepedulian terhadap demokrasi yang sehat di Kota Bima;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan umum Kota Bima tentang Penetapan Program GO VOTE dalam Layanan Terpadu Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2025;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima ini adalah:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022

tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekertariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekertariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekertariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1326) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekertariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekertariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekertariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 12 Tahun 2025 Tentang Penetapan Program Go Vote Dalam Layanan Terpadu Terintegrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2025 ini menetapkan program Go Vote dalam layanan

terpadu terintegrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima.

- CATATAN** :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 22 September 2025.
 - 4 halaman
 - Lampiran